



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Jalan Merdeka Barat Gampong Kuta Blang Lhokseumawe Kode Pos 24351  
Telepon 0645-48468 Faksimile 0645-48785

**IZIN GANGGUAN (HO)**  
**NOMOR : 503/418/XII/HO/2015**

1. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: SOFIAN M. DIAH, MBA
2. ALAMAT PEMILIK	: JL. MERDEKA TIMUR LORONG TGK. BUGEH DESA UTEUNKOT KEC. MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE
3. NOMOR NPWRD	: R 2 0000358 01 011
4. NOMOR NPWP	: 02.122.173.4-102.000
5. NAMA PERUSAHAAN	: PT. ANDEMA MAKMUR SEJAHTERA
6. UNTUK MEMBUKA USAHA	: DISTRIBUTOR CAT
7. LUAS TEMPAT USAHA	: 165 M <sup>2</sup>
8. INDEK LOKASI	: KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA
9. ALAMAT TEMPAT USAHA	: JL. MERDEKA TIMUR NO. 61 A GP. MON GEUDONG KEC. BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE

**BATAS-BATAS :**

- SEBELAH UTARA DENGAN	: KEDAI KOPI
- SEBELAH SELATAN DENGAN	: RUKO
- SEBELAH TIMUR DENGAN	: RUMAH
- SEBELAH BARAT DENGAN	: JALAN

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Pemegang Izin Gangguan harus mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang berhubungan dengan perusahaan/perdagangan serta petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
2. Harus dapat menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan didalam dan sekitar lokasi perusahaan, serta memelihara kebersihan lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
3. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);
4. Wajib memelihara keselamatan kerja/karyawan serta menjaga hal-hal yang menimbulkan bahaya kebakaran dan atau kecelakaan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
5. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api);
6. Memasang papan Nama Perusahaan yang berukuran 60 x 40 Cm dengan Nomor tanggal Surat Izin Gangguan (HO) serta mudah dilihat oleh umum;
7. Tidak dibenarkan memperluas ruang tempat usaha/perusahaan sebelum mendapat izin secara tertulis dari Walikota Lhokseumawe c/q. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. Dilarang bekerja diluar ruangan/pada kaki lima, berem dan trotoar tempat usaha dimaksud;
9. Pemilik Izin Gangguan (HO) Wajib mendaftarkan Ulang Izin Gangguan setiap tahunnya;
10. Pelanggaran salah satu dari syarat-syarat dan jenis usaha tidak sesuai dengan yang tersebut diatas dapat mengakibatkan izin Gangguan ini dicabut kembali dan dibatalkan, hal mana sipemegang izin tidak dapat menuntut kerugian apapun dari Pemko Lhokseumawe;
11. Jika Pemko Lhokseumawe dalam rangka memperindah kota "Perencanaan Kota" ataupun untuk pengembangan kota sehingga tidak diperbolehkan lagi adanya tempat usaha/perusahaan tersebut ditempat itu, maka izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan pemegang surat izin tidak berhak menuntut kerugian apapun dari Pemko Lhokseumawe sebagai pencabutan izin tersebut;

**SURAT IZIN GANGGUAN (HO) BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 16 DESEMBER 2018**



LHOKSEUMAWE, 17 DESEMBER 2015  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA LHOKSEUMAWE**



**AZWAR, SH**

NIP. 19630925 200212 1 003